

ANALISIS TATA CARA PERSIDANGAN PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

Juan Felix Aritonang¹, Lesson Sihotang²

jrajagukgukaritonang@gmail.com¹, sihotangmarsoit78@gmail.co.id²

Universitas HKBP Nommesen

Abstrak: Analisis tata cara persidangan pidana di pengadilan negeri ini menyoroti berbagai aspek penting dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga putusan hakim. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan persidangan. Hakim, jaksa, dan pembela memainkan peran krusial dalam memastikan proses berjalan secara adil dan berdasarkan bukti serta fakta. Selain itu, penggunaan bukti dan kesaksian dibahas sebagai elemen kunci dalam menentukan putusan. Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa prosedur persidangan yang sistematis, terstruktur, dan berlandaskan hukum adalah esensial untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Persidangan, Analisis, Tahap.

Abstract: This analysis of criminal trial procedures in district courts highlights various important aspects of the judicial process, from investigation to the judge's decision. This research emphasizes the importance of the principles of justice, transparency and accountability in every stage of the trial. Judges, prosecutors and defense attorneys play a crucial role in ensuring the process is fair and based on evidence and facts. Additionally, the use of evidence and testimony is discussed as a key element in determining the verdict. Through this analysis, it can be concluded that systematic, structured and legally based trial procedures are essential to achieving justice in the criminal justice system.

Keywords: Court, Analysis, Stages.

PENDAHULUAN

Pengadilan merupakan badan resmi negara yang memutuskan, menyelidiki, dan mengambil keputusan dalam rangka menyelenggarakan sistem peradilan. Masyarakat juga dapat mencari keadilan dan memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di pengadilan. Terletak di kota atau kabupaten, Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984. Pengadilan Negeri adalah pengadilan umum yang berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk menyelidiki, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Setiap persidangan, baik pidana maupun perdata, memiliki prosedur yang berbeda-beda.

Pengadilan merupakan suatu badan atau badan yang akan menyelenggarakan sistem peradilan dengan cara meninjau, memutus, dan mengadili suatu perkara dalam rangka melindungi hukum dan keadilan, sehingga pengadilan dan lembaga peradilan merupakan dua hal yang berbeda. Namun segala prosedur yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan dan hukum dapat dianggap sebagai bagian dari peradilan. Landasan hukum sistem peradilan dan peradilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), tidak secara khusus mendefinisikan istilah peradilan dan peradilan. Meskipun demikian, pasal 2 UU Kehakiman ayat (1) dan (2) paling tidak menunjukkan bahwa peradilan negara berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara dan norma dan peradilan diselenggarakan UNTUK KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA. Istilah “pengadilan” digunakan dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan guna mencapai penuntutan yang lugas, cepat, dan murah. Pengadilan juga mengadili perkara sesuai dengan hukum tanpa membedakan individu mana pun.

Uraian di atas membawa kita pada kesimpulan sementara bahwa keadilan adalah proses pelaksanaan dan penegakan hukum demi keadilan, dan pengadilan berfungsi sebagai wadah upaya membantu para pencari keadilan dalam mencapainya.

Hardi Munthe dalam bukunya menyatakan bahwa kata “pengadilan” berasal dari kata Belanda “rechtbank” bermakna “wadah, badan, lembaga, atau lembaga”. Sedangkan keadilan berasal dari bahasa Belanda rechtspraak yang berarti fungsi, tata cara, atau cara penyelenggaraan peradilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian bahan pustaka yang menggunakan objek tulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku, undang-undang, maupun pasal-pasal yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai bentuk pidananya. proses persidangan di pengadilan negeri, adalah jenis metode penelitian yang digunakan dalam laporan kerja lapangan/praktik magang saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata cara pengadilan negeri dalam menangani perkara pidana

KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) pada hakikatnya adalah peraturan langkah juga proses persidangan di pengadilan negeri) . Ada empat langkah dalam prosedur persidangan pidana di pengadilan tingkat pertama yang khususnya memeriksa kasus-kasus biasa:

1. Tahap awal sidang

Sidang pemeriksaan perkara pidana telah dimulai, hakim (majelis hakim) telah menetapkan jadwal persidangan, dan telah dilaksanakan sebagai berikut :

Hakim masuk ke ruang sidang

1. Panitera pengganti terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan, kemudian diikuti oleh penuntut umum, penasihat hukum, serta penonton persidangan.
2. Saat hakim hendak memasuki ruang sidang, petugas protokol mengatakan, “Hakim masuk ruang

sidang, para hadirin diminta berdiri.” Biasanya pekerjaan ini ditangani oleh panitera pengganti..

3. Semua orang di ruang sidang, termasuk penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, berdiri.
4. hakim memasuki ruang sidang dari pintu khusus, setelah itu mereka duduk.
5. Para hadirin diminta duduk lagi oleh panitera pengganti.
6. Sidang kemudian dibuka oleh hakim ketua yang menyatakan, “Sidang pengadilan negeri yang memeriksa nomor perkara pidana..... atas nama..... pada hari....tanggal....dinyatakan.” terbuka untuk umum.” Ini diikuti dengan tiga ketukan palu.

Memanggil terdakwa untuk datang ke ruang sidang

1. Jaksa penuntut umum ditanya oleh hakim ketua apakah terdakwa bersedia hadir di persidangan hari ini. Jika tidak, sidang akan ditunda hingga nanti diputuskan hakim setelah memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa.
2. Hakim ketua mengarahkan terdakwa untuk dipanggil jika jaksa penuntut umum bersedia menghadirkannya.
3. Sesampainya terdakwa di ruang sidang, petugas mempersilahkan terdakwa duduk di bangku pemeriksaan.
4. Selanjutnya pertanyaan diajukan oleh hakim ketua :
 - a. Apakah terdakwa cukup sehat untuk ikut dalam sidang hari ini.
 - b. Selanjutnya pengenalan terdakwa (nama, umur, alamat, pekerjaan, dll)Pengadilan kemudian memberitahu terdakwa untuk fokus pada semua yang dia dengar dan amati selama persidangan.
5. Hakim menanyakan apakah terdakwa mempunyai penasihat hukum..
 - a. Dalam hal terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, hakim menegaskan hak terdakwa untuk mendapat penasihat hukum dan kemudian memberikan pembelaan dengan pilihan sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa dia tidak akan mengajukan penasihat hukum.
 2. Ajukan permintaan ke pengadilan untuk menugaskan penasihat hukum gratis untuk menemaninya.
 3. Meminta waktu kepada hakim untuk mencari atau memilih penasihat hukumnya sendiri.
 - b. Prosedur berikut ini dilakukan jika terdakwa didampingi oleh penasihat hukum :
 1. Hakim mempertanyakan pengacara mengenai apakah tepat jika dikatakan bahwa ia menjabat sebagai penasihat hukum terdakwa selama persidangan ini.
 2. Hakim meminta agar penasihat hukum menunjukkan kartu izin praktik pengacara/advokat dan surat kuasa khusus.
 3. Hakim ketua menyerahkan kartu izin praktek dan surat kuasa kepada jaksa penuntut umum dan hakim anggota setelah mengamatinya.

Membaca dakwaan

1. Hakim ketua meminta terdakwa untuk mencermati pembacaan Sebelum mempersilahkan penuntut umum membacakan dakwaan.
2. Sambil berdiri atau duduk, surat dakwaan akan dibaca penuntut umum dan dapat bertukar membacanya dengan Penuntut Umum yang lain.
3. selanjutnya hakim ketua memberikan pertanyaan kepada terdakwa apakah dia memahami dakwaan yang dikenakan padanya. Jika terdakwa kurang memahaminya maka hakim ketua menyuruh penuntut umum untuk memberikan penjelasan yang seperlunya yang dapat mudah dipahami terdakwa.

Pengajuan pengecualian/keberatan

1. Terdakwa atau kuasa hukumnya ditanya oleh ketua sidang apakah bersedia mengajukan keberatan (pengecualian) terhadap dakwaan Penuntut Umum.
2. Pengecualian yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya antara lain:
 - a. Dalam hal kompetensi absolut atau relatif, pengadilan tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
 - b. Karena dianggap ambigu atau tidak jelas, maka tuduhan tersebut tidak dapat diterima.
 - c. Karena surat dakwaan tidak benar dan sudah kadaluarsa atau nebis in idem, maka surat dakwaan tersebut harus dibatalkan.
3. Prosesnya melibatkan pengadilan yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan memberinya

kesempatan untuk menjawab, diikuti dengan kesempatan kedua bagi penasihat hukum.

4. Sidang masuk ke tahap pembuktian jika terdakwa atau kuasa hukumnya tidak menjawab atau tidak memberikan pengecualian.
5. Hakim menanyakan apakah terdakwa atau kuasa hukumnya bersedia mengajukan eksepsi.
6. Sidang ditunda agar terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pengecualian pada sidang berikutnya jika mereka tidak siap, menurut hakim yang bertugas.
7. Hakim yang bertugas menyampaikan undangan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pengecualian jika mereka bersedia melakukannya.
8. dapat mengajukan pengecualian secara lisan atau tertulis.
9. Penuntut umum menerima salinan eksepsi apabila disampaikan secara tertulis, dan dibacakan sebelum diterima oleh hakim.
10. Dalam mengajukan eksepsi, terdakwa atau kuasa hukum harus mengikuti langkah-langkah yang sama seperti penuntut umum ketika membacakan dakwaan.
11. Penasehat hukum sendiri, tergugat, atau keduanya boleh mengajukan pengecualian sesuai dengan versinya.
12. Yang mempunyai kesempatan pertama untuk mengajukan eksepsi ialah terdakwa apabila ia dan penasihat hukumnya sama-sama menghendaki, setelah itu penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi.
13. penuntut umum diberikan waktu untuk menanggapi keberatan yang telah diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya oleh ketua hakim.
14. Ketua pengadilan mengizinkan untuk mengajukan kembali tanggapan terdakwa atau penasihat hukum sehubungan dengan tanggapan tersebut.
15. Hakim Ketua kemudian meminta lebih banyak waktu untuk memikirkan segala sesuatunya dan menyusun keputusan sementara berdasarkan argumen dan komentar tersebut.
16. Sidang dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai putusan sela apabila hakim berpendapat bahwa faktor-faktor yang menentukan permohonan eksepsi itu lugas atau tidak rumit.
17. Prosedur penangguhan ada dua jenis, yaitu:
 1. Terdakwa, kuasa hukum, pengunjug sidang, dan penuntut umum tetap berada di ruang sidang, sedangkan hakim keluar untuk membahas putusan sela di ruangnya.
 2. Setelah mempersilahkan semua orang di ruang sidang untuk keluar, hakim ketua membahas keputusan sementara di ruang sidang sementara petugas menutup pintu.
18. Apabila hakim merasa perlu waktu lebih lama untuk mempertimbangkan, Sidang dapat ditunda untuk menyusun putusan sela yang akan dibacakan pada sidang berikutnya.

putusan Sementara

1. Hakim ketua memberitahukan kepada pihak-pihak dalam persidangan pembacaan putusan sela akan menjadi langkah selanjutnya setelah pencabutan skorsing atau pembukaan kembali persidangan.
2. Ada dua jenis model keputusan sela sebagai berikut:
 - Biasanya digunakan untuk keputusan sela dan tidak dibuat secara tegas untuk keputusan tersebut. Prosesnya mudah: hakim hanya perlu membaca keputusan, yang selanjutnya dicatat dalam berita acara persidangan dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam putusan akhir.
 - Khususnya dinyatakan dalam teks keputusan.
3. Prosesnya melibatkan hakim ketua yang membacakan putusan sementara, yang diakhiri dengan satu ketukan palu.
4. Selanjutnya hakim ketua memberikan gambaran mengenai isi putusan sela tersebut sesuai kebutuhan dan juga menguraikan hak-hak Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan penasehat hukum untuk menerima atau berkeberatan terhadap putusan sela tersebut.
2. Persidangan pembuktian
selanjutnya beralih ke tahap pemeriksaan bukti-bukti yang diberikan, berikut langkah dan cara pembuktiannya:
 1. Bukti Jaksa Penuntut Umum
Pengajuan saksi-saksi yang memberatkan
 - a. Jaksa penuntut umum ditanya oleh hakim ketua apakah ia bersedia memanggil saksi hari ini.

- b. Hakim segera mengarahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan masing-masing saksi ke ruang sidang secara individu jika sudah siap.
- c. Saksi korban adalah orang pertama yang diperiksa, dan kemudian saksi selanjutnya yang dianggap penting dalam dakwaan kejahatan akan diinterogasi.
- d. Metode untuk menanyai saksi:
 1. Saksi-saksi yang akan diperiksa disebutkan oleh jaksa penuntut umum.
 2. Setelah mengantarkan saksi masuk ke ruang sidang, petugas mempersilakan saksi duduk di kursi pemeriksaan.
 3. Saksi diperiksa oleh hakim ketua mengenai:
 - Nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan keterangan lain tentang saksi.
 - Apakah saksi mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa, apakah saksi mengenal terdakwa, dan apakah saksi mempunyai hubungan darah dengan terdakwa, dan sejauh mana.
 4. Jika diperlukan, hakim juga dapat menanyakan apakah saksi cukup sehat untuk memberikan kesaksian pada saat itu.
 5. Para saksi diminta Hakim ketua agar bersedia mengucapkan sumpah atau ikrar agama.
 6. Sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya, saksi mengucapkan sumpah yang dilaksanakan oleh pengadilan dengan bantuan juru sumpah.
 7. Di pengadilan negeri, cara-cara berikut sering digunakan untuk mengucapkan sumpah:
 - a. Saksi diminta untuk kedepan bersaksi.
 - b. jika seorang saksi Muslim, petugas memegang Alquran di atas kepala saksi saat mengucapkan sumpah. Apabila saksi beragama protestan atau Katolik, petugas meletakkan Alkitab di sebelah kiri saksi. Gunakan tangan kiri saksi saat mengucapkan sumpah. diposisikan di atas Alkitab, dan tangan kanan saksi diangkat, telunjuk dan jari tengah membentuk huruf "V" bagi umat Kristiani dan jari telunjuk, tengah, dan manis bagi umat Katolik. Sebaliknya, hal ini sesuai dengan proses pengambilan sumpah bagi agama lain.
 - c. Para saksi diminta ketua hakim mengulangi sumpahnya dengan lantang atau mengikuti petunjuk hakim, atau saksi dapat melakukannya dengan persetujuan hakim.
 - d. Saya bersumpah (berjanji) akan menjelaskan kebenaran dan tidak lain hanyalah kebenaran, demikian sumpah yang diucapkan para saksi.
 8. Ketika dia selesai, hakim ketua memintanya untuk duduk sekali lagi dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus memberikan fakta yang akurat berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan pendengarannya sendiri. Pengadilan dapat, jika diperlukan, mengingatkan dia bahwa dia akan menghadapi tuduhan sumpah palsu jika dia gagal mengungkapkan kebenaran. Untuk menanyakan saksi tentang dugaan tindak pidana tersebut, hakim ketua memulai pemeriksaan. Kesempatan pemeriksaan saksi kemudian diperluas kepada terdakwa, penuntut umum, hakim anggota, dan penasihat hukum.
 9. Karena tujuan pertanyaan ini adalah untuk mencari tahu kebenarannya, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Tujuan materi soal adalah untuk mendemonstrasikan bahan-bahan yang dibebankan kepada terdakwa.
 - b. Saksi harus memahami pertanyaan yang diajukan, bersangkutanpaut, dan tidak menggunakan kata-kata yang rumit.
 - c. Tujuan pemeriksaan tidak bisa untuk menjerat saksi.
 - d. Pertanyaan tidak bisa digunakan untuk mengkualifikasi suatu pelanggaran.
 10. hakim dapat menunjukkan bukti kepada saksi untuk memastikan kebenaran bukti tersebut.
 11. Hakim ketua selalu menanyakan pendapat terdakwa tentang pernyataan tersebut setelah seorang saksi selesai berbicara.
 2. Memberikan bukti lebih lanjut untuk menguatkan jaksa penuntut umum.
 - a. Hakim ketua menanyakan apakah jaksa penuntut umum terus menghadirkan bukti-bukti lanjutan yang ditemukan selama proses persidangan, termasuk keterangan ahli dan surat-surat.
 - b. Proses pengajuan bukti sama dengan proses pengajuan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terdakwa atau penasehat hukum memberikan jawaban setuju.
 - c. Hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan terdakwa merupakan langkah berikutnya jika

terdakwa atau penasihat hukum menyatakan bahwa semua bukti telah diajukan.

Proses Pemeriksaan terdakwa

1. Terdakwa diminta duduk di kursi pemeriksaan oleh ketua hakim.
2. Terdakwa bergeser ke kursi pemeriksaan dari kursi terdakwa.
3. Terdakwa ditanyai oleh hakim tentang kesehatannya dan kesiapannya untuk pemeriksaan.
4. Untuk menghindari membuat jalannya persidangan semakin sulit, hakim menghimbau terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan singkat.
5. Jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim anggota turut serta bersama ketua hakim memeriksa terdakwa. Setelah menghadirkan semua bukti, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengenali barang tersebut.
6. selanjutnya, di luar sumpah proses pemeriksaan terdakwa sama dengan pemeriksaan saksi.
7. Pemeriksaan akan dilakukan satu per satu secara bergiliran apabila ada beberapa terdakwa yang diperiksa secara bersamaan dalam satu perkara. Hakim berwenang membandingkan jawaban salah satu terdakwa dengan jawaban terdakwa lainnya apabila terdapat perbedaan jawaban.
8. Setelah pemeriksaan terdakwa, ketua hakim mengumumkan bahwa semua sidang pembuktian telah selesai. Jaksa penuntut umum kemudian diberi kesempatan untuk menyusun surat dakwaan pidana, yang akan dibacakan pada hari sidang berikutnya..
3. Sidang putusan pidana, pembelaan, dan sanggahan
 1. Pembacaan surat tuntutan hukuman pidana
 - a. Setelah sidang dibuka untuk umum, ketua majelis hakim menjelaskan bahwa pengajuan tuntutan pidana merupakan tujuan utama sidang hari ini. Jaksa kemudian ditanya oleh ketua majelis hakim apakah ia siap menyampaikanuntutannya.
 - b. Ketua majelis hakim akan meminta penuntut umum untuk membacakan dakwaan pidana jika ia bersedia untuk menyampaikannya. Baik dakwaan maupun surat dakwaan harus dibacakan sesuai dengan proses yang sama.
 - c. Setelah selesai, salinannya diberikan kepada pengacara pembela dan penasihat hukum, dan penuntut umum memberikan dakwaan pidana asli kepada ketua hakim.
 - d. Setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan pidana, ketua majelis hakim menanyakan apakah terdakwa paham.
 - e. Hakim ketua bertanya kepada pengacara terdakwa apakah dia akan mengajukan pembelaan.
 - f. Ketua hakim akan mengizinkan pembela atau penasihat hukum untuk menyiapkan pembelaan jika terdakwa atau penasihat hukum menyatakan bahwa mereka akan mengajukan pembelaan.
 2. Membaca dan menyerahkan catatan pembelaan
 - a. Terdakwa ditanya apakah ia telah mengajukan pembelaan oleh ketua hakim. menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan pembelaannya sendiri atau apakah ia menyerahkannya terhadap kuasa hukumnya.
 - b. Pembelaan diajukan oleh terdakwa :
 1. Ketika seorang terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, mereka biasanya melakukannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan. Panitera pengadilan mencatat isi pembelaan dalam risalah pemeriksaan, tetapi hakim dan pihak berkepentingan lainnya juga mencatatnya.
 2. Hakim dapat meminta terdakwa untuk membaca nota pembelaan sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan jika nota pembelaan diajukan secara tertulis. Nota pembelaan tersebut kemudian diserahkan kepada hakim.
 3. Hakim ketua menanyakan kepada penasihat hukum apakah dia sudah menyiapkan catatan pembelaannya setelah terdakwa mengajukan pembelaannya atau apakah terdakwa telah sepenuhnya menyerahkan pembelaannya kepada pengacara.
 4. Hakim ketua menggunakan prosedur yang sama seperti mengajukan eksepsi, dengan mengundang penasihat hukum untuk membacakan pembelaannya segera setelah pembelaannya siap.
 5. Setelah selesai, salinannya diberikan kepada penuntut umum dan terdakwa, dan naskah aslinya diberikan kepada ketua.
 6. Hakim ketua kemudian menanyakan kepada JPU apakah akan memberikan tanggapan terhadap

pembelaan terdakwa atau penasihat hukum (replik).

7. Hakim ketua memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjawab apabila ingin menyikapi pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.
3. Tanggapan (duplikat dan replika) pengutaraan atau dibaca.
 - a. Hakim yang memimpin mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapannya kepada pembela jika sudah siap.
 - b. terdakwa atau penasihat hukum kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi replika (duplikat) tersebut oleh ketua hakim.
 - c. Hakim mempersilahkan terdakwa atau penasihat hukum untuk membaca replikanya segera setelah mereka siap. Prosesnya identik dengan membaca pembelaan.
 - d. Jaksa penuntut umum kemudian diberikan kesempatan untuk mengemukakan replik sekali lgi oleh ketua hakim, yang juga dapat dibalas oleh pemohon atau penasihat hukum.
 - e. Setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada para pihak apa selanjutnya akan dibahas dipersidangan. Hakim menganggap pemeriksaan berakhir apabila kesimpulan umum terdakwa atau penasihat hukum berpendapat bahwa pemeriksaan itu cukup.
 - f. Hakim menjelaskan, pembacaan putusan merupakan acara sidang selanjutnya Karena itu, hakim meminta sidang ditunda sementara agar rancangan putusan bisa disiapkan.
4. pembacaan putusan akhir oleh hakim

Hakim mempertimbangkan dakwaan, seluruh bukti yang diajukan di persidangan, dakwaan pidana, pembelaan, dan tanggapan sebelum menjatuhkan hukuman. Apabila majelis hakim memutuskan untuk menangani permasalahan tersebut, maka harus membahas faktor fundamentalnya. Ketika dokumen keputusan disiapkan untuk dibaca, tindakan selanjutnya adalah:

- a. Pembacaan putusan dilakukan hari ini, jelas hakim yang bertugas. Sebelum putusan dibacakan, hakim yang duduk menghimbau para pihak untuk mencermati apa yang tertulis.
- b. Hakim yang duduk mulai membaca isi keputusan. Prosesnya sama dengan pembacaan putusan sela. Hakim anggota dapat membacakan putusan secara bergiliran jika terlalu panjang.
- c. Hakim ketua memerintahkan terdakwa untuk berdiri di tempat sesaat sebelum putusan dibacakan (sebelum kata “sidang” dibacakan atau diucapkan).
- d. Setelah putusan dibacakan secara keseluruhan, hakim yang duduk mengetuk satu kali dan meminta terdakwa untuk duduk kembali lagi.
- e. Hakim ketua memberikan penjelasan yang baik tentang isi eksekusi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaannya dan wewenang yang diberikan kepadanya untuk penyelesaiannya.
- f. Setelah penjelasan mengenai Hak para pihak yang mengambil keputusan, ketua memberikan pilihan kepada terdakwa, menyatakan persetujuannya terhadap keputusan tersebut, menerima dan meminta pengampunan, mengajukan banding atau menyatakan pendapatnya. Dalam hal ini, terdakwa dapat diberikan waktu untuk berbicara dengan penasihat hukumnya atau dapat mempercayakan haknya kepada penasihat hukumnya, penuntut umum juga memberikan hal serupa. Hakim yang duduk meminta terdakwa untuk segera menandatangani pernyataan keputusan yang disiapkan oleh panitera pengganti jika terdakwa atau kuasa hukumnya menunjukkan sikap setuju. Tergugat diminta menandatangani akta banding segera setelah pemohon mengajukan banding. Majelis hakim menjelaskan, masa berpikir tujuh hari diberikan jika pemohon atau kuasa hukum mempertimbangkannya terlebih dahulu. Pengacara dianggap menerima putusan apabila tergugat tidak menyatakan sikap setelah tujuh hari. Hal yang sama terhadap penuntut umum.
- g. Hakim ketua menyatakan sidang telah selesai dan menyimpulkan rangkaian sidang perkara pidana yang bersangkutan apabila tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - h. Hakim ketua mengetuk palu tiga kali setelah mengucapkan kata-kata bahwa sidang ditutup.
 - i. kurang lebih panitera pengganti menyatakan bahwa hakim akan meninggalkan ruang sidang. Penonton diminta berdiri saat hakim keluar ruang sidang..
 - j. Jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum semuanya termasuk yang hadir berdiri dan hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus.
 - k. Jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan pengujung pengadilan satu per satu keluar dari

ruangan sidang. Dalam hal putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan maka akan menjadi orang yang lebih duluan keluar didampingi petugas..

KESIMPULAN

prosedur persidangan pidana di pengadilan negeri mencakup beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Proses yang Sistematis dan Terstruktur: Persidangan pidana di pengadilan negeri dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang jelas dan ketat. Setiap tahap mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dilakukan secara sistematis sesuai hukum yang berlaku.
2. Prinsip Keadilan: Seluruh tahapan persidangan menganut prinsip-prinsip keadilan seperti presumption of innocence (presangka tak bersalah), hak untuk mendapatkan pembelaan, serta kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri.
3. Peran Aktif Hakim, Jaksa, dan Pembela: Hakim memegang peranan sentral dalam mengatur jalannya persidangan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta yang dihadirkan. Jaksa bertanggung jawab atas pembuktian dakwaan, sedangkan pembela bertugas melindungi hak-hak terdakwa.
4. Penggunaan Bukti dan Saksi: Dalam persidangan pidana, bukti dan kesaksian memiliki peran penting. Proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti dilakukan dengan ketelitian tinggi untuk memastikan keadilan terwujud.
5. Keterbukaan dan Transparansi: Persidangan di pengadilan negeri umumnya terbuka untuk umum, yang menegaskan transparansi proses hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, tata cara persidangan pidana di pengadilan negeri menekankan pentingnya proses hukum yang adil, transparan, dan berlandaskan hukum, guna memastikan bahwa keadilan dapat tercapai dan hak-hak semua pihak yang terlibat dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Yudhi Priyo, and Okta Feryanto. "Analisa Terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Batam." *Journal of Judicial Review* 18.1 (2016): 141-158.
- Hardi Munte, S. H. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Puspantara, 2017.
- Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." Sinar Grafika. Jakarta (1981).
- RI, Pemerintah. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." (2009).